



BUPATI AGAM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM  
NOMOR 5. TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI AGAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Fiskal;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 2);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF FISKAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Agam.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Agam.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pemungut retribusi di Kabupaten Agam
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Agam.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Objek Pajak adalah penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
15. Pemberian Insentif Fiskal adalah dukungan kebijakan Fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan Investasi di daerah.
16. Insentif Fiskal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif Fiskal adalah pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi dan/atau

- sanksinya kepada Pelaku Usaha di Daerah berdasarkan kriteria tertentu yang mendukung kebijakan strategis daerah.
17. Ultra Mikro adalah program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menysasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat.
  18. Terorisme adalah penggunaan kekerasan dengan sengaja untuk mencapai tujuan politik atau ideologis.
  19. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
  20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

#### Pasal 2

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan Insentif Fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.

### BAB II

#### PERTIMBANGAN PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

#### Pasal 3

Insentif Fiskal dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:

- a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
- c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
- d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
- e. untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

#### Pasal 4

Pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan memperhatikan :

- a. tingkat kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;

- b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
- c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di Daerah;
- d. penggunaan sumber daya lokal;
- e. pemberian kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; dan/atau
- f. kemitraan dengan usaha mikro dan ultra mikro.

#### Pasal 5

Pemberian Insentif Fiskal berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan dengan ketentuan:

- a. untuk Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi perorangan:
  - 1. usaha paling lama 1 (satu) tahun; dan/atau
  - 2. dalam rangka penyelenggaraan pendidikan;
- b. untuk Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi berbentuk Badan:
  - 1. dalam rangka penyelenggaraan pendidikan; dan/atau
  - 2. dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sosial.

#### Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif Fiskal berdasarkan kondisi tertentu Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
  - a. objek Pajak terkena bencana alam;
  - b. objek Pajak terkena bencana nonalam;
  - c. objek Pajak terkena bencana sosial;
  - d. objek pajak mengalami kebakaran; dan
  - e. penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak.
- (2) Objek Pajak terkena bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi objek Pajak yang terkena bencana:
  - a. gempa bumi;
  - b. tsunami;
  - c. gunung meletus;
  - d. banjir;
  - e. kekeringan;
  - f. angin topan; dan/atau
  - g. tanah longsor.
- (3) Objek Pajak terkena bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi objek Pajak yang terkena bencana:
  - a. gagal teknologi;
  - b. gagal modernisasi;
  - c. epidemi;
  - d. pandemi; dan/atau
  - e. wabah penyakit.
- (4) Objek Pajak terkena bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi objek Pajak yang terkena bencana:
  - a. konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat; dan/atau

- b. terorisme.
- (5) Objek Pajak mengalami kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kebakaran yang mengakibatkan kerusakan objek pajak paling sedikit 20 % (dua puluh perseratus) dari nilai objek pajak.
- (6) Perhitungan persentase kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebencanaan.
- (7) Penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
  - a. menjadi objek dari tindak pidana; dan/atau
  - b. bencana lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Pemberian Insentif Fiskal untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro, ultra mikro atau koperasi.

#### Pasal 8

Pemberian Insentif Fiskal untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d didasarkan kepada:

- a. rencana pembangunan jangka panjang dan menengah Daerah;
- b. rencana pembangunan industri Daerah; dan/atau
- c. rencana pembangunan kepariwisataan Daerah.

#### Pasal 9

Pemberian Insentif Fiskal untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

### BAB III

## TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 10

- (1) Pemberian Insentif Fiskal atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi dilakukan dengan pengajuan permohonan oleh Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi kepada Bupati melalui :
  - a. Bapenda untuk Pajak; dan
  - b. Perangkat Daerah untuk Retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Jenis Pajak atau Retribusi yang dimohonkan dengan melampirkan :
  - a. fotokopi surat izin berusaha;

- b. fotokopi kartu tanda penduduk pemilik atau pengelola usaha;
  - c. fotokopi nomor pokok Wajib Pajak Daerah; dan
  - d. fotokopi tanda lunas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tempat usaha.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyebutkan secara jelas alasan yang menjadi dasar diajukannya permohonan.
- (4) Bentuk formulir permohonan pemberian Insentif Fiskal oleh Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- (1) Pemberian Insentif Fiskal dilakukan berdasarkan rekomendasi:
- a. Bapenda untuk Pajak; dan
  - b. Perangkat Daerah untuk Retribusi.
- (2) Rekomendasi pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan penelitian dan pengkajian terhadap pemenuhan kriteria pemberian Insentif Fiskal oleh Bapenda atau Perangkat Daerah.
- (3) Pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal Melalui Pengajuan Permohonan Oleh Wajib Pajak

#### Pasal 12

- (1) Bapenda melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap permohonan pemberian Insentif Fiskal Pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (2) Bapenda menyampaikan berita acara hasil pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta pertimbangan diterima atau ditolaknya permohonan kepada Bupati.
- (3) Bentuk berita acara hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap permohonan pemberian Insentif Fiskal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 13

Bupati memberikan rekomendasi untuk menyetujui atau menolak permohonan pemberian Insentif Fiskal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berita acara hasil pemeriksaan dan penelitian diterima.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal Bupati menyetujui permohonan pemberian Insentif Fiskal Pajak maka ditetapkan keputusan Bupati tentang persetujuan pemberian Insentif Fiskal.

- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama pemohon;
  - b. alamat pemohon;
  - c. jenis usaha;
  - d. bentuk dan besaran Insentif Fiskal yang diberikan;
  - e. jangka waktu pemberian Insentif Fiskal; dan
  - f. hak dan kewajiban penerima Insentif Fiskal.
- (3) Keputusan Bupati tentang persetujuan pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Bupati melalui Bapenda paling lama 3 (tiga) hari kerja kepada pemohon sejak rekomendasi Bupati ditetapkan.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal Bupati menolak permohonan pemberian Insentif Fiskal maka Bupati menyampaikan penolakan melalui surat.
- (2) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. nama pemohon;
  - b. alamat pemohon;
  - c. jenis usaha; dan
  - d. alasan penolakan.
- (3) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Bupati melalui Bapenda paling lama 3 (tiga) hari kerja kepada pemohon sejak rekomendasi Bupati ditetapkan kepada pemohon.

#### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal Melalui Pengajuan Permohonan Oleh Wajib Retribusi

#### Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap permohonan pemberian Insentif Fiskal Retribusi yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bapenda.
- (3) Perangkat Daerah menyampaikan berita acara hasil pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Bentuk berita acara hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap permohonan pemberian Insentif Fiskal Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 17

Bupati memberikan rekomendasi untuk menyetujui atau menolak permohonan pemberian Insentif Fiskal Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berita acara hasil pemeriksaan dan penelitian diterima.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal Bupati menyetujui permohonan pemberian Insentif Fiskal Retribusi maka ditetapkan keputusan Bupati tentang persetujuan pemberian Insentif Fiskal.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama pemohon;
  - b. alamat pemohon;
  - c. jenis usaha;
  - d. bentuk dan besaran Insentif Fiskal yang diberikan;
  - e. jangka waktu pemberian Insentif Fiskal; dan
  - f. hak dan kewajiban penerima Insentif Fiskal.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja kepada pemohon sejak rekomendasi Bupati ditetapkan.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal Bupati menolak permohonan pemberian Insentif Fiskal maka Bupati menyampaikan penolakan melalui surat.
- (2) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. nama pemohon;
  - b. alamat pemohon;
  - c. jenis usaha; dan
  - d. alasan penolakan.
- (3) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja kepada pemohon sejak rekomendasi Bupati ditetapkan.

### BAB IV

#### EVALUASI PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

#### Pasal 20

- (1) Evaluasi pemberian Insentif Fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi ditujukan untuk memastikan Insentif Fiskal diberikan secara tepat, efektif dan efisien.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. rapat evaluasi dan rekonsiliasi paling sedikit 1 (satu) bulan sekali;
  - b. rapat evaluasi Insentif Fiskal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
  - c. rapat evaluasi kebijakan Insentif Fiskal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

#### Pasal 21

- (1) Rapat evaluasi dan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Kepala Bapenda dengan melibatkan Perangkat Daerah.

- (2) Rapat evaluasi Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dipimpin oleh Sekretaris Daerah dengan melibatkan Bapenda dan Perangkat Daerah.
- (3) Rapat evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan Insentif Fiskal.
- (4) Rapat evaluasi kebijakan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dipimpin oleh Bupati dengan melibatkan Bapenda, Perangkat Daerah dan stakeholder terkait lainnya.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 12 Februari 2025  
BUPATI AGAM,

  
ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 12 Februari 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



EDI BUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2025 NOMOR 5

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI AGAM  
NOMOR 5. TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

BENTUK FORMULIR PERMOHONAN PEMBERIAN INSENTIF FISKAL OLEH  
WAJIB PAJAK DAN/ATAU WAJIB RETRIBUSI

KOP PERUSAHAAN

-----, ----- 20..

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan mendapatkan insentif fiskal

Kepada  
Yth. Bapak Bupati Agam  
di-  
TEMPAT

Dengan hormat,  
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Nomor KTP :  
Alamat :  
Jabatan :

Dengan ini mengajukan permohonan mendapatkan insentif fiskal atas kewajiban perpajakan daerah .....(jenis pajak yang dimohonkan) dari usaha kami ..... yang berlokasi di ..... dengan alasan :

1. ....
2. ....
3. ....

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak Bersama ini kami lampiran dokumen :

1. fotokopi perizinan berusaha;
2. fotokopi kartu tanda penduduk pemilik atau pengelola usaha;
3. fotokopi nomor pokok wajib pajak Daerah; dan
4. fotokopi tanda lunas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tempat usaha
5. dst..

Demikian disampaikan kepada Bapak, dengan harapan bapak berkenan mengabulkannya, terima kasih.

Pemohon,

-----  
BUPATI AGAM,

  
ANDRI WARMAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI AGAM  
NOMOR.5 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

BENTUK BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN TERHADAP  
PERMOHONAN PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :  
Instansi :
2. Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :  
Instansi :
3. Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :  
Instansi :

Yang ditunjuk berdasarkan surat tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Agam Nomor ..... tanggal ..... Telah melaksanakan tugas melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap permohonan insentif fiskal Pajak Daerah yang diajukan oleh :

- Nama Usaha :
- Nama Pemilik :
- Nama Direktur :
- Alamat Usaha :
- Jenis Pajak yang dimohonkan :
- Dokumen Pendukung :
- Alasan yang disampaikan :

Hasil :

- 1.
- 2.

Demikian berita acara hasil penelitian permohonan insentif fiskal Pajak Daerah ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

TIM PENELITIAN

1. -----

2. -----

3. -----

BUPATI AGAM



ANDRI WARMAN

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI AGAM  
NOMOR. 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

BENTUK BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN TERHADAP  
PERMOHONAN PEMBERIAN INSENTIF FISKAL RETRIBUSI

Pada hari ini .... tanggal ..... bulan ..... Tahun ....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :  
Instansi :
2. Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :  
Instansi :
3. Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :  
Instansi :

Yang ditunjuk berdasarkan surat tugas Kepala Dinas ..... Kabupaten Agam Nomor ..... tanggal ..... Telah melaksanakan tugas melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap permohonan insentif fiskal Retribusi Daerah yang diajukan oleh :

- Nama Usaha :
- Nama Pemilik :
- Nama Direktur :
- Alamat Usaha :
- Jenis Retribusi yang dimohonkan :
- Dokumen Pendukung :
- Alasan yang disampaikan :

Hasil :

- 1.
- 2.

Demikian berita acara hasil penelitian permohonan insentif fiskal Pajak Daerah ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

TIM PENELITI

1. -----

2. -----

3. -----

BUPATI AGAM



ANDRI WARMAN